KARYA ILMIAH

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DANA NASABAH PADA BANK MELALUI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Oleh:

Refly R. Umbas, SH, MH



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2018

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari:

Nama : Refly R. Umbas, SH, MH

NIP : 19690921 199403 1 001

Pangkat/Golongan : Penata/IIIc

Jabatan : Lektor

Judul Karya Ilmiah : Upaya Perlindungan Hukum Dana Nasabah

Pada Bank Melalui Pembentukan Lembaga

Penjamin Simpanan

Dengan hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Mei 2018

Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah,

Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH

NIP. 19671019 199203 2 002

KATA PENGANTAR

Diyakini bahwa penulisan karya ilmiah yang berjudul "Upaya Perlindungan Hukum Dana Nasabah Pada Bank Melalui Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan" hanya dapat terselesaikan atas campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada penulis. Untuk itu patutlah dilimpahkan puji syukur kehadirat-Nya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Pimpinan Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UNSRAT, yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, Mei 2018 Penulis

DAFTAR ISI

		Halaman
JUDUL		i
	AHAN	
KATA PE	ENGANTAR	Hi
DAFTAR	ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	
	B. Perumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penulisan	
	D. Manfaat Penulisan	
	E. Metode Penelitian	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB III	PEMBAHASAN	10
	A. Jaminan Pemerintah Atas Kewajiban Bank	10
	B. Perspektif Asuransi Deposito Di Indonesia	
	C. Mekanisme Jaminan	18
	D. Rencana Pembentukan Lembaga Penjamin	
	Simpanan	23
BAB IV	PENUTUP	27
	A. Kesimpulan	2.7
	B. Saran	
DAFTAR	PUSTAKA	30

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (financial Bank intermediary) memiliki posisi strategis dalam perekonomian suatu negara. Tersedia atau tidaknya dana masyarakat melalui perbankan akan mempengaruhi perkembangan pembangunan karena dapat mempengaruhi produkiifitas masyarakat yang tidak memiliki kecukupan modal untuk berproduksi. Bertitik tolak dari posisi strategis bank tersebut, perbankan di Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kegiatan bank sebagai pengerah dana masyarakat diatur di dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya dalam Karya ilmiah ini disebut sebagai Undang-undang No. 10 Tahun 1998), yaitu bank dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Usaha meningkatkan peran bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepada bank, karena kegiatan bank dalam pengerahan dana masyarakat sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang menempatkan dananya. Pengetahuan masyarakat, terutama masyarakat penyimpan dana dalam skala kecil (deposan kecil) mengenai kemampuan bank dalam mengelola sumber dana, biasanya sangat tergantung pada informasi yang diperoleh dari promosi bank atau isu-isu yang tersebar di masyarakat. Sedikit guncangan terhadap suatu bank akan menimbulkan dampak yang cukup berarti terhadap penarikan dana masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada suatu bank dapat menimbulkan penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat (trush), dan hal tersebut seringkali diikuti secara sistematik dengan

penarikan dana masyarakat pada bank-bank lain. Hal yang mendasari tindakan masyarakat tersebut seringkali karena masyarakat terbawa arus penarikan dana dari perbankan untuk menyelamatkan dana yang dimiliki, dan tidak mau berspekulasi dengan membiarkan uangnya berada lebih lama di bank. Hal-hal seperti itu sangat menakutkan bagi kalangan perbankan karena apabila masyarakat kehilangan kepercayaan pada bank akan sulit sekali mengembalikan kepercayaan tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menangkal arus penarikan dana nasabah bank adalah dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat atas terjaminnya dana yang mereka simpan di bank. Cara tersebut dapat dilakukan baik dengan pembinaan dan pengawasan yang efektif, dan dengan mengadakan program jaminan. Di beberapa negara, program penjaminan tersebut, antara lain, dilakukan dengan melalui sistem asuransi simpanan (deposit insurance scheme), atau model jaminan simpanan yang lain. Dengan program tersebut, para pemilik dana memperoleh jaminan dari lembaga penjamin bahwa dana yang mereka simpan di bank akan dijamin pembayarannya apabila bank yang bersang-kutan tidak mampu membayar kewajibannya kepada deposan. Di negara-negara maju, lembaga pengelola asuransi dapat dilakukan oleh pemerintah. Di negara-negara lain, keikutsertaan di dalam program asuransi simpanan ada yang bersifat wajib, dan ada juga yang bersifat sukarela.

Kekhawatiran yang timbul dengan adanya lembaga penjaminan simpanan adalah sikap moral bank-bank **peserta** penjaminan yang dapat **melemparkan tanggung jawab** bank atas kewajibannya terhadap nasabah **penyimpan** dana kepada lembaga asuransi (*moral hazard*). Kekhawatiran tersebut cukup **beralasan**, oleh karena itu **perlu dibuat ketentuan** yang **ketat** dan pengawasan yang efektif terhadap bank-bank peserta asuransi deposito atau lembaga penjaminan simpanan yang lain. **Krisis** di Indonesia yang diawali dengan **krisis nilai tukar** sejak **Juli** 1997 yang kemudian **diikuti** dengan **munculnya** pelbagai masalah internal perbankan yang **selama** ini tidak **pernah** muncul **kepermukaan** mengakibatkan *rush* besarbesaran atas dana masyarakat di bank-bank. Untuk mengurangi kepanikan masyarakat, Pemerintah **mengambil** sikap untuk **menjamin** dana simpanan masyarakat di bank-bank. **Namun mengingat Peraturan** Pemerintah No. 34 **Tahun** 1973 **tentang** Jaminan

Simpanan Uang pada bank sudah tidak cocok lagi dan selama ini belum berjalan, maka upaya yang diambil Pemerintah adalah dengan memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan bank melalui Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum; dan Keputusan Presiden No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR. Program penjaminan oleh Pemerintah tersebut meliputi penjaminan terhadap dana kreditur bank yang tercatat di *on balance sheet* bank maupun yang *offbalance sheet* bank.

Kebijaksanaan tentang proram penjaminan oleh Pemerintah hanya bersifat sementara mengingat Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK,017/1998 tanggal 28 Januari 1998 menetapkan bahwa penjaminan Pemerintah berlaku pertama kali sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januari 2000. Dengan demikian menimbulkan pertanyaan, apakah akan ada program penjaminan Pemerintah tahap selanjutnya, ataukah akan berhenti begitu saja. Mengantisipasi hal tersebut perlu dipikirkan model-model pengamanan dana nasabah bank baik melalui skim penjaminan oleh Pemerintah maupun melalui lembaga asuransi deposito, atau sistem lain yang lebih tepat untuk menjamin dana masyarakat di bank. Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan metode pengamanan dana nasabah adalah mencari metode penjaminan yang efektif tanpa terlalu membebani keuangan Pemerintah, serta dengan dasar hukum kuat yang dapat digunakan sebagai landasan pembentukan lembaga penjaminan simpanan.

Dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tugas dan tanggung jawab terhadap Perbankan yang semula merupakan tangung jawab Bank Indonesia, dan **Departemen** Keuangan sekarang menjadi tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia sepenuhnya. Di dalam tugas dan tanggung jawab tersebut **termasuk** juga kewenangan memberikan dan mencabut izin, menetapkan peraturan, **melaksanakan** pengawasan dan pengenaan sanksi pada bank. Dengan

¹ Sesuai dengan **Pasal** 34 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tugas **mengawasi** bank akan dilakukan oleh Lembaga pengawas **sektor** jasa **keuangan** independen akan dilaksanakan **selambat-lambatnya 31 Desember** 2002,

kewenangan dalam satu tangan diharapkan tugas pengawasan dan pembinaan menjadi terintegrasi serta pengaturan perbankan yang dibuat dapat mencakup semua permasalahan di bidang perbankan yang beragam, dan sangat berkaitan erat dengan kemajuan teknologi. Diharapkan pula pengaturan-pengaturan dan kegiatan pengawasan tersebut dapat mengembalikan posisi bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat karena di dalamnya terdapat rambu-rambu yang dibuat sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan masyarakat seperti, misalnya, ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha, dan wajib melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut di atas dinilai berdasarkan ketaatan bank terhadap ketentuan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan suatu bank sangat penting bagi masyarakat karena dapat menggambarkan kondisi suatu bank, namun demikian masyarakat tidak dapat mengetahui tingkat kesehatan bank karena bersifat rahasia. Agar masyarakat dapat memperoleh gambaran kondisi suatu bank, maka bank diwajibkan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi secara teratur dan tertib. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat memerlukan manajemen, organisasi serta pengurus yang handal dan dapat dipercaya dalam menjalankan usaha bank, oleh karena itu terdapat pernyataan-pernyataan pendirian bank yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapat izin dari BI yaitu, antara lain, persyaratan mengenai susunan organisasi dan pengurusan bank, permodalan bank, keahlian di bidang perbankan, serta kelayakan rencana kerja bank.

Bank Indonesia juga mengatur persyaratan yang cukup ketat terhadap pengurus bank yaitu harus tidak termasuk dalam daftar orang yang pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, memiliki kemampuan profesional, serta memiliki integritas yang baik melalui ujian/seleksi yang

dilakukan **oleh** Bank Indonesia dengan *Fit and Profer Test*. Adanya persyaratan tersebut diharapkan dapat mencegah berdirinya bank bank yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, dan diurus oleh orang yang tidak berkompeten di bidang perbankan, serta memiliki integritas yang kurang baik. Integritas pengurus bank sangat penting karena merekalah yang mengelola bank. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang perbuatan yang masuk dalam ktitegori tercela yaitu manipulasi yang dapat merugikan bank, melakukan transaksi fiktif, kolusi dengan nasabah, praktek bank dalam bank atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank serta window dressing dalam pembukuan atau laporan bank yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank. Orang yang dilarang menjadi pengurus dan pemegang saham misalnya adalah orang yang mempunyai kredit macet, atau orang yang sedang dihukum atau pernah dihukum karena tindak pidana di bidang perbankan atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Yang menjadi **permasalahan** dalam **penulisan karya ilmiah** ini adalah sebagai **berikut** :

- 1. Bagaimanakah jaminan **pemerintah atas kewajiban** bank **kaitannya** dengan perlindungan **hukum simpanan dana** nasabah ?
- 2. Bagaimana **keberadaan Asuransi** Deposito di Indonesia dalam upaya **melindungi** nasabah **penyimpan** apabila bank **dilikuidasi**?
- 3. Bagaimanakah mekanisme jaminan terhadap simpanan dana nasabah pada bank?
- 4. Bagaimanakah upaya **pembentukan** Lembaga **Penjamin** Simpanan **(LPS)** yang **telah** dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya melidungi nasabah bank ?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan Karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1. **Mengkaji** jaminan **pemerintah atas** kewajiban bank kaitannya **dengan perlindungan** hukum **simpanan** dana nasabah.
- 2. Mengkaji **keberadaan Asuransi** Deposito di Indonesia **dalam** upaya melindungi nasabah penyimpan apabila bank **dilikuidasi**.
- 3. Mengkaji dan menganalisis mekanisme jaminan terhadap simpanan dana nasabah pada bank.
- 4. Mengkaji upaya **pembentukan** Lembaga **Penjamin** Simpanan (LPS) **yang telah dilakukan oleh** Pemerintah dalam upaya melidungi nasabah bank.

D. MANFAAT PENULISAN

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan dengan penulisan Karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1. Memberikan pemahaman tentang adanya jaminan pemerintah atas kewajiban bank kaitannya dengan perlindungan hukum simpanan dana nasabah.
- 2. Memberikan pemahaman tentang keberadaan Asuransi Deposito di Indonesia dalam upaya melindungi nasabah penyimpan apabila bank dilikuidasi.
- **3.** Memberikan pemahaman tentang **mekanisme** jaminan terhadap simpanan dana nasabah pada bank.
- 4. Memberikan pemahaman tentang adanya upaya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya melidungi nasabah **bank** .

E. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif."

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau yang biasa disebut metode penelitian normatif yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

Dalam penelitian hukum normatif dipergunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalahmasalah perdagangan, khususnya mengenai kontrak dagang internasional. Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dan hasil penulisan sebelumnya yang terkait dengan permasalahan. Sedangkan bahan hukum tertier berupa ensyelopedia dan kamus bahasa maupun kamus hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

Perkataan bank dalam kehidupan dewasa ini bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Bank tidak hanya menjadi sahabat masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan.³ Beberapa sarjana terkemuka telah memberikan rumusan atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian bank tersebut.

Menurut A. Abdurrachman sebagaimana diikutip Thomas Suyatno, bahwa:

"Bank adalah suatu jenis kegiatan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan Iain-lain." ⁴

Selanjutnya menurut F.E. Perry (dalam Komaruddin) bahwa:

"Bank adalah perusahaan yang **berhubungan** dengan uang, **menerimanya atas** deposito dari nasabah, memberikan **pelayanan** kepada **nasabah** dalam **penarikan** deposito yang dilakukan atas **permintaan, menghimpun** cek **untuk** nasabah dan memberikan pinjaman atau **menginvestasikan** surplus deposito **hingga diperlakukan** untuk **pembayaran**". ⁵

Pengertian bank yang dikemukakan oleh G.M. Verryn Stuart, sebagaimana dikutip O.P. Simorangkir adalah sebagai berikut:

"Bank adalah suatu badan hukum yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral". ⁶

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 **tentang Perbankan**, yang merupakan pengganti **Undang-undang** No. 14 Tahun 1967, pengertian Bank **lebih singkat** lagi **yakni**:

³ Edy Putra Tje Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 7.

⁴ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Cetakan Kedua Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 1. .

⁵ Komarrudin, Kamus Perbankan, CV Rajawali, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984, hal. 27.

⁶ O.P. Simorangkir, *Dasar-Dasar dan Mekanisme* Perbankan, **Aksara Persada** Press, Cetakan **Ke-5, Jakarta,** 1985, hal. 17.

"Bank adalah badan usaha yang **menghimpun** dana **dari** masyarakat dalam **bentuk** simpanan, dan **menyalurkannya** kepada masyarakat dalam **rangka meningkatkan taraf** hidup rakyat **banyak**".

Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 7 Tahun 1992 dalam Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit **dan/atau bentuk-bentuk lainnya** dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Dari beberapa **pengertian mengenai pengertian** bank tersebut di atas, maka dapat **disimpulkan** unsur-unsur bank **antara** lain :

- 1. Bank adalah **perusahaan** yang berhubungan **dengan** uang;
- 2. Bank adalah **suatu** badan hukum:
- Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dan
- 4. Bank menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Adapun Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 maupun UU No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, dalam kenyataannya memang sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan perkembangan perlindungan hukum, sehingga kehadiran UU No. 10 Tahun 1998 merupakan jawaban dari perlunya perubahan atas Undangundang yang ada sebelumnya.

BAB III PEMBAHASAN

A. JAMINAN PEMERINTAH ATAS KEWAJIBAN BANK

Dengan adanya Lembaga yang berperan sebagai penjamin terhadap dana nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidiasi, kedudukan nasabah bank adalah mengikuti Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Dalam hal ini, nasabah bank didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditor konkuren lainnya. Pada umumnya, pengembalian dana nasabah harus menunggu hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitor setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pembayaran gaji pegaawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya IIelang yang terutang, pajak yang terutang dan biaya kantor. Simpanan dan bunga secara utuh dan dalam waktu yang relatif cepat.

a. Jaminan untuk Bank Umum

Untuk memulihkan sistem perbankan dan mrngembalikan kepercayaan masyarakat, melalui Keppres No. 20 tahun 1998 pemerintah menjamin kewajiban pembayaran bank umum kepada para pemilik simpanan dan kreditor bank. Selanjutnya melalui Keppres No. 27 tahun 1998 tentang BPPN ditetapkan bahwa BPPN berfungsi sebagai lembaga pelaksana penjaminan tersebut. Keputusan Presiden tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 30/270KEP/DIR 1 / BPPN/1998, yang kemudian diubah dengon SKB Dir. BI dan Ketua BPPN No. 32/46.KEP/D1R/181/BPPN/ 0599 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Penjaminan Bank Umum. Ketentuan inilah yang menjadi salah satu hal yang dipermasalahkan dalam kasus Bank Bali.

Pihak yang **memberikan** Jaminan adalah pemerintah Republik Indonesia melalui BPPN, dalam hal ini Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran bank

umum baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing kepada para pemilik simpanan dan kreditur bank. Penjaminan itu tidak hanya kepada nasabah penyimpan bank (deposan), tetapi termasuk pinjaman yang diterima dari bank lain yang dilandasi dengan perjanjian pinjam meminjam, surat berharga yang diterbitkan oleh bank, obligasi yang diterbitkan, setoran jaminan nasabah, kewijiban lainnya yang lazim dalam kegiatan usaha bank. Pemerintah juga menjamin kewajiban bank yang tercatat dalam off balance sheet yaitu transaksi impor, jaminan dan kewajiban lain berdasarkan UCP500, jaminan yang diberikan dalam **bentuk** stanby L/C dan guaranty bonds, transaksi currency swaps dan surat kredit berdokumen dalam negeri. Dalam pedoman penjaminan sebagaimana tertuang dalam SKB, secara tegas ditetapkan jenisjenis kewajiban yang tidak dijamin dalam program penjaminan Pemerintah yaitu, antara lain, kewajiban bank kepada pihak yang memiliki keterkaitan (terafiliasi) dengan bank kecuali untuk perusahaan asuransi dan dana pensiun; namun terbatas untuk dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, deposito on call, termasuk inkaso, transfer masuk, dan atau transfer keluar.

Dengan adanya penjaminan sebagaimana diatur oleh SKB, dana nasabah/kreditur bank diharapkan dapat diterima nasabah/kreditur bank dalam jumlah yang relatif utuh (tidak berkurang dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena apabila bank peserta program penjaminan yang dicabut izin usahanya ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah penyimpan/kreditor, maka pemerintah menjamin pembayaran kewajiban tersebut, sepanjang memenuhi persyaratan (eligible) yang telah ditetapkan. Bank umum yang dapat ikut dalam program penjaminan ini adalah bank yang berbadan hukum Indonesia yang meliputi Bank BPD Persero dan Bank Umum Swasta Nasional tanpa dikaitkan dengan status dan kondisi bank. Kelompok bank yang tidak disertakan dalam program penjaminan ini adalah Bank Asing dan bank umum yang telah dicabut izin usahanya sebelum tangal 27 Januari 1998. Bank umum yang dapat dijamin kewajibannya adalah bank yang telah menandatangani surat pernyataan keikutsertaan dalam program penjaminan dan

surat pernyataan dari anggota direksi bank, komisaris bank, dan pemegang 10 %, saham bank dan atau lebih dalam kedudukannya sebagai pribadi. Masa berlaku program penjaminan ini dibatasi sampai dengan tanggal 31 Januari Tahun 2000, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan, kecuali dalam waktu sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut terdapat pemberitahuan BPPN untuk tidak memperpanjang jangka waktu tersebut.

b. Jaminan Untuk BPR

Program Penjaminan Pemerintah untuk BPR ditetapkan berdasarkan Keppres No. 193 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR. Keputusan Presiden tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Dir. BI No. 31/166/KEP/Dir tanggal 1 Desember 1998 tentang persyaratan dan tata cara penjaminan pemerintah_l terhadap kewajiban pembayaran BPR dan SK Dir. BI No. 31 / 167/KEP/DIR tanggal 1 Desember 1998 tentang persyaratan dan tata cara penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran BPR Syariah. Program penjaminan umum BPR pada umumnya adalah sama dengan program penjaminan untuk bank umum dengan cakupan yang sedikit berbeda (lebih sempit). Program penjaminan untuk BPR bersifat wajib dan program tersebut juga berlaku untuk BPR maupun BPR Syariah yang tidak beroperasi pada saat berlakunya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, namum masih memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan. Dalam ketentuan untuk BPR secara tegas menyebutkan jenis-jenis simpanan yang dijamin oleh Pemerintah. Pembayaran jaminan Pemerintah terhadap simpanan pihak ketiga dilakukan setelah Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha BPR dan pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh bank pembayar. Program penjaminan untuk BPR, berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2000 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan, kecuali apabila dalam waktu sekurang-kurangnya 6 bulan jangka waktu tersebut berakhir BI menerbitkan surat keputusan untuk tidak memperpanjang jangka waktunya.

c. Alternatif Bentuk-Bentuk Jaminan

Menurut Pasal 27B UU No. 10 Tahun 1995, bank wajib menjamin pengembalian simpanan masyarakat yang ada padanya. Untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang berbentuk badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang akan menggantikan PP No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank. Lembaga Penjamin Simpanan tersebut dapat menggunakan skim dana bersama, skim asuransi dan skim lain yang disetujui Bank Indonesia.

1. Skim Dana Bersama (Common Funds/Pooling Funds)

Konsep ini didasarkan pada adanya dana siaga (standing fund) yang diusahakan jumlah dana minimumnya adalah sebesar prosentase tertentu dari keseluruhan dana pihak ketiga perbankan. Dana ini berasal dari bank bank peserta berupa kontribusi wajib dan kontribusi khusus atau tidak tetap. Kontribusi wajib merupakan iuran wajib yang dibayarkan bank peserta secara periodik yang jumlahnya rnerupakan prosentase tertentu dari jumlah dana pyhak ketiga bank. Sedangkan kontribusi khusus adalah kontribusi tambahan yang besarnya proporsional terhadap jumlah dana pihak ketiga yang harus diberikan oleh bankbank Untuk mengembalikan posisi dana siaga yang berkurang akibat pembayaran dalam rangka perlindungan deposan. Dana-dana yang terkumpul akan digunakan untuk menyangga atau menjamin kewajiban-kewajiban bank terhadap dana masyarakat apabila suatu bank menghadapi kesulitan akibat penarikan dana besar-besaran secara dadakan (rush) oleh masyarkat pemilik uang atau kreditor. Jika ada bank yang kesulitan memenuhi kewajiban kepada nasabah kreditornya maka dana yang digunakan terlebih dahulu adalah dana kontribusi bank tersebut, kemudian kekurangarurya akan diambil dari dana siaga.

2. Asuransi Deposito (*Deposit Insurance*)

Asuransi deposito pertama kali muncul karena adanya krisis perbankan (banking panic) pada lebih kurang tahun 1907, di Amerika dengan ketentuan dan bentuk yang bervariasi pada masing-masing negara bagian, namun memiliki fungsi yang

dibentuk suatu lembaga independen yang dinamakan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) yang bekerja efektif sejak 1 Januari 1934, dan berfungsi untuk menjamin deposito bank. Dalam asuransi deposito ini, tidak semua nasabah dapat dilindungi karena hanya nasabah-nasabah dengan simpanan yang tidak melebihi jumlah tertentu (nasabah kecil) yang dapat dijamin oleh lembaga asuransi. Bankbank anggota FDIC membayar premi asuransi secara periodik kepada FDIC, besarnya premi yang harus dibayar adalah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah simpanan pihak ketiga yang dijaminkan. Dana yang terkumpul dari pembayaran premi tersebut akan diputarkan oleh lembaga asuransi untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk operasional asuransi dan tambahan dana untuk pembayaran yang harus dilakukan, jika ada bank yang dicabut izin usahanya atau dilikuidasi.

Guna melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana, banyak negaranegara yang mengadopsi konsep asuransi deposito yaitu, antara lain, Meksiko, Jerman, Filipina dan Korea Selatan. Dari pengalaman beberapa negara tersebut di atas, secara umum terdapat 4 hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan skim asuransi deposito. Penggunaan risk adjusted premium scheme untuk menghindari timbulnya *moral hazard*, **artinya** bank dibebani pembayaran premi yang diperhitungkan dengan potensi individual masing-masing bank dalam menghadapi keberhasilan atau kegagalan. Dengan skim tersebut, baik pemilik bank maupun deposan akan termotivasi untuk memonitor operasi bank guna mengetahui bahwa risiko yang diambil bank tidak berlebihan. Risk based atau adjusted premium scheme tersebut dianggap lebih baik dari pada flat rate indurance premium scheme yang biasanya digunakan pada awal pendirian asuransi deposito. Lembaga asuransi tersebut harus memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan koreksi segera, misalnya, untuk segera mengambilalih bank yang kekurangan modal ke dalam pengampuan lembaga asuransi deposito tersebut. Mewajibkan cabang bank asing yang di negara asalnya belum ikut dalam lembaga penjaminan untuk turut dalam skim asuransi deposito dengan tujuan untuk melindungi kepentingan deposan domestik. Kontribusi modal dari masing-masing bank anggota pada asuransi **perlu** dikurangi atau bahkan dihapuskan agar tidak terlalu membebani individual bank. Hal ini **dimaksudkan** agar tidak mengganggu keuntungan bank, karena bank sudah diharuskan **membayar premi** asuransi.

B. PERSPEKTIF ASURANSI DEPOSITO DI INDONESIA

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan apabila bank dilikuidasi. Di Indonesia, hingga saat ini ketentuan perundang-undangan belum jelas memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana apabila bank dilikuidasi. Hanya melalui Keppres No. 26 Tahun 1998, pemerintah menyatakan menjamin dana nasabah. Melihat kondisi perekonomian Indonesia, Bank Indonesia pun belum mengadakan *Deposit Insurance Scheme* sebagaimana yang ada di luar negeri, sekalipun hal tersebut telah diberikan indikasinya dari dasar hukumnya. Asuransi Deposito di Indonesia belum terwujud disebabkan karena usul agar di Indonesia diberlakukan bentuk perlindungan bagi nasabah penyimpan dana berupa asuransi deposito belum berhasil sampai saat ini, demikian banyak yang pro terhadap usul ini tetapi demikian banyak pula yang kontra.

Dalam kaitan tersebut agar dikemudian hari kepentingan nasabah penyimpan dana mendapat perlindungan hukum, menurut analisis penulis, dapat dikemukakan, pada waktunya nanti dalam rangka menampung usul-usul masyarakat, maka hendaknya kesempatan itu digunakan pula untuk memasukkan keteatuan yang menentukan bahwa hak nasabah penyimpan dana dalam hal suatu bank mengalami likuidasi adalah hak utama. Kiranya segera dipertimbangkan untuk membentuk suatu lembaga asuransi deposito sesuai dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban bank umum. Apabila nantinya hak nasabah penyimpan dana telah secara

⁷ Emmy **Pangaribuan Simanjuntak**, "Jaminan Hukum yang Diberikan **Oleh** Bank Terhadap Keamanan Simpanan **Nasabah**". Makalah dibawakan dalam Seminar tentang **Pertanggungjawaban** Bank Terhadap Nasabah, diselenggarakan **oleh** Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Departemen Kehakiman RI** di Jakarta, 23-25 Juni 1997, **hlm**. 21.

eksplisit ditentukan sebagai hak utama oleh undang-undang, maka skim asuransi deposito tidak perlu ditiadakan. Hak utama nasabah penyimpan dana dan skim asuransi deposito tersebut dapat berjalan bersama untuk lebih memantapkan kepercayaan masyarakat terhadap bank untuk bersedia menyimpan dana di bank. Apabila nantinya terjadi likuidasi atas suatu bank, maka lembaga asuransi deposito yang dimaksud akan mengambil alih kedudukan nasabah penyimpan dana setelah lembaga itu membayar ganti kerugian kepada nasabah penyimpan dana dimaksud berdasarkan ketentuan lembaga subrogasi sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Dalam pendirian lembaga tersebut perlu dihindari agar lembaga tidak dijadikan perlindungan bagi bankir yang tidak profesional dalam mengelola bank. Sehubungan dengan hal ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, pembina dan pengawas perbankan, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyeleksi calon pimpinan bank. Mengenai besarnya premi bagi setiap anggota bank, sebaiknya dikaitkan dengan situasi/kondisi moneter. Apabila kondisi moneter stabil, besarnya premi asuransi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi moneter yang labil. Juga perlu dilihat dengan modal yang dimiliki, jika pemupukan modal kecil, premi sebaiknya lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar tingkat solvabilitasnya lebih terjamin seandainya pada awal pendiriannya terjadi tuntutan ganti rugi karena banyak bank yang "colaps" dan lembaga tersebut dapat mengganti dana masyarakat. Sedang jumlah simpanan yang dijamin, sebaiknya dikaitkan dengan jumlah pemupukan modal lembaga tersebut, artinya apabila jumlah modal semakin lama semakin besar, maka jumlah simpanan yang dijamin semakin besar, demikian pula simpanan yang perlu dilindungi. Suatu hal yang patut dicatat dalam pendirian asuransi deposito ini, pendirian tersebut tidak mengurangi tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pertanggungjawaban bank terhadap nasabah. Peraturan perundang-undangan lain tetap diberlakukan. Hal ini dimaksudkan agar lembaga perbankan dalam melakukan operasionalnya tetap memperhatikan prinsip perbankan yang sehat dan terpercaya.

Bentuk perlindungan bagi nasabah penyimpanan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan suatu bank, dapat diberikan melalui deposit insurance scheme atau skim asuransi deposito yang diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat, kemudian diikuti Inggris, Kanada, Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Portugis dan beberapa negara lain. Diperkenalkannya asuransi deposito di Amerika Serikat berpangkal dari keruntuhan stock market Amerika Serikat pada 1929 dan great depression yang kemudian mengikutinya. Kejadian tersebut telah melahirkan seperangkat peraturan perundang-undangan yong bertujuan untuk melibatkan pemerintah federal agar berperan lebih aktif daripada sebelumnya dalam mengelola ekonomi negara. Di antara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Perbankan 1933 (Banking Act of(1933) yang diberlakukan setelah ditutupnya kurang lebih 9.000 bank diantara tahun 1929-1933.8 Penutupan begitu banyak bank itu, tentu saja, sangat merugikan nasabah-nasaUah penyimpan dana dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para nasabah penyimpan dana yang kecil-kecil. Maka dengan undang-undang tersebut telah diciptakan suatu sistem asuransi deposito dan diperkenalkannya lembaga asuransi deposito, yang dinamakan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).9

Asuransi deposito telah merupakan suatu unsur yang penting dari sistem perbankan Amerika Serikat sejak Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) diadakan setelah berlakunya Undang-undang Perbankan Amerika Serikat (US Banking Act 1933). Tidak semua nasabah memang dapat dilindungi, tetapi hanya nasabah dengan jumlah simpanan yang tidak melebihi jumlah tertentu. Pertama kali, lembaga tersebut menetapkan batas jumlahnya US\$ 2.500 per nasabah, dan menaikkannya menjadi US\$ 5.000 per nasabah, dewasa ini jumlahnyo telah dinaikkan menjadi US\$100.0U0. Bank-bank anggota FDIC membayar suatu premi asuransi kepada FDIC, yang kemudian menggunakan dana premi itu untuk membeli efek-efek (securities) yang memberikan pendapatan yang besar. Skim asuransi deposito telah didirikan dengan maksud untuk melindungi para nasabah penyimpan

⁸ Setijoprodjo, Bambang, "*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1993/1994, hlm.56.

⁹ *Ibid.* hlm. 60.

dana yang kecil-kecil dan menegah, sehingga jika terjadi kepanikan, mereka tidak melakukan *rush* ke perbankan yang akan menyebabkan perbankan ambruk. *Rush* biasanya terjadi karena para penyimpan dana kecil-kecil dan bisnis menengah mengambil prakarsa untuk melakukan penarikan dana, karena tidak memperoleh informasi yang rinci mengenai kualitas bank yang bersangkutan. Namun, penarikan dana secara besar-besaran yang dilakukan oleh para nasabah penyimpan dana besar bukan mustahil dapat juga terjadi, sehingga menyebabkan bank sebesar *Continentall Illinois Bank* ambruk dalam hitungan hari. Pendirian skim asuransi deposito di negara-negara lain telah diilhami oleh skim asuransi deposito di Amerika itu. Usulan agar di Indonesia diberlakukan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana berupa asuransi doposito, belum juga berhasil.

Dalam hubungannya dengan perlindungan kepentingan-kepentingan nasabah dalam kegiatan bank di bidang *liabilities* di Indonesia; kiranya perlu dipikirkan pembentukan suatu lembaga yang dapat menjamin bahwa dana nasabah yang disimpan pada bank terjamin pengembaliannya. Apabila suatu bank dilikuidasi, maka nasabah akan memperoleh penggantian dananya dari lembaga penjamin dimaksud. Apabila dilihat dari segi praktisnya, pembentukan lembaga seperti FDIC mempunyai beberapa permasalahan; antara lain, pemerintah harus menyediakan dana yang cukup besar untuk menopang badan ini; sedangkan pihak swasta belum tentu berkeinginan membentuknya. Di samping itu, manajemen bank yang mempunyai iktikad tidak baik, dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

C. MEKANISME JAMINAN

Simpanan dana **masyarakat** yang dihimpun oleh bank merupakan suatu sarana bagi bank untuk **melaksanakan** tugasnya atau **programnya** sesuai **ruang** lingkup kegiatan usaha bank itu sendiri. Pengelolaan simpanan dana mansyarakat tersebut harus tidak **mengecewakan** harapan masyarakat, sebab simpanan itu dilakukan dengan suatu kepercayaan penuh kepada Bank. Apabila pengelolaan simpanan itu tidak aman maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada bank. Hilangnya kepercayaan itu akan menyebabkan masyarakat kapok menyimpan dananya **lagi** di bank. Keadaan demikian akan

berakibat lebih lanjut lagi pada kelangsungan kegiatan usaha bank, justru karena dana itu sangat dibutuhkan oleh bank untuk kelangsungan kegiatan usahanya. Oleh karena itu dapat kita lihat bagaimana kegiatan usaha bank itu erat hubungannya dengan pengamanan simpanan dana masyarakat. Pengamanan simpanan dana itu merupakan jaminan atas kesinambungan kepercayaan masyarakat kepada bank untuk menyimpan dana pada perbankan. Apabiia masyarakat kehilangan kepercayaan kepada bank untuk menyimpan dana, hal itu merupakan pertanda akan melemahnya sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan perekonomian.

Dengan melakukan penyimpanan dana, masyarakat menguasakan hak milik atas dananya kepada bank. Anggota masyarakat yang menyerahkan dananya untuk disimpan bank adalah dengan tujuan agar dana tersebut, yang kelak dipinjamkan kepada anggota masyarakat lain (pengusaha), akan memberikan nilai tambah lebih dalam jangka waktu tertentu. Bank kemudian memberikan imbalan bunga kepada pemilik dana, tetapi tidak semua bentuk simpanan itu memperolela imbalan bunga untuk jangka waktu tertentu misalnya pada bentuk giro. Pada bentuk giro, simpanan itu tidak ada unsur jangka waktu tertentu dan jumlah simpanannya dapat berkurang atau bertambah sewaktu-waktu, bahkan giro kalau berada di bawah batas saldo minimum yang telah ditentukan oleh bank, dapat dikenakan biaya administratif. Masih ada lagi suatu sifat khusus yang dapat ditemukan pada bentuk simpanan giro. Simpanan giro itu dituangknn dalam perjanjian membuka rekening giro. Simpanan lebih bersifat suatu pemberian kuasa kepada bank oleh seorang nasabah untuk melaksanakan amanat dari nasabah. Pada prinsipnya simpanan masyarakat kepada bank bukan karena paksaan melainkan karena kehendaknya atau kesepakatannya; sebaliknya bank menerima tugas menyimpan uang itu berdasarkan persetujuannya atau sepakatnya. Di antara mereka terdapat suatu perjanjian simpanan atau perjanjian menyimpan dana atau apa pun **namanya**, yang bukan merupakan salah satu perjanjian yang disebut di dalam KUH Perdata. Perjanjian ini mengandung unsur menyimpan, unsur menitip, unsur memberi kuasa atau kepercayaan (fiduciary relationship) dan unsur meminjam. Jadi suatu perjanjian yang mempunyai ciri khas tersendiri.

Di samping mengenal hal-hal tersebut di atas, juga masyarakat mempermasalahkan mengenai perlindungan atau jaminan hukum bagi para nasabah penyimpan dana dalam hal bank yang bermasalah itu nantinya terpaksa dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Timbulnya masalah mengenai perlindungan atau jaminan hukum bagi para nasabah penyimpan dana adalah mengingat fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi antara nasabah penyimpan dana dan nasabah debitor bank yang menggunakan dana masyarakat itu. Timbulnya masalah itu juga disebabkan oleh karena bank bekerja dengan dana yang sebagian besar berasal dari dana para nasabah penyimpan dana. Mengingat peranan yang begitu utama dari dana simpanan masyarakat pada bank, yang tanpa dana simpanan itu tidaklah mungkin bagi masyarakat untuk mempertanyakan atau mempermasalahkan, apakah jaminan yang diberikan oleh hukum (ketentuan perundang-undangan yang berlaku) bagi nasabah penyimpan dana?

"Jaminan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah penyimpan dana" dapat dilihat dari aspek kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan, serta hak-hak yang ditetapkan oleh hukum bagi bank terhadap para nasabah, serta mengenai sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada bank yang tidak mematuhi kewajiban-kewajibannya dan melanggar larangan-larangan itu, baik karena ketidakpatuhan dan pelanggaran itu, telah menimbulkan kerugian bagi para nasabah penyimpan dana. Sanksi hukum Yang dimaksud dapat berupa sanksi administratif terhadap bank itu dan terhadap pengelolanya (anggota dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank), sanksi perdata dan sanksi pidana yang dapat diputuskan oleh pengadilan terhadap pengelola bank itu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 telah menetapkan pelbagai kewajiban yang harus dilakukan dan pelbagai larangan yang harus dipatuhi oleh bank, baik yang menyangkut jenis-jenis usahanya, sistem dan prosedur yang harus diterapkan, pembukuannya, syarat-syarat yang harus dipenuhi

berkaitan dengan kualifikasi anggota direksi dan dewan komisaris, maupun keputusan-keputusan baik itu yang pelaksanaannya dapat mempengaruhi eksistensinya, misalnya dalam hal bank akan melakukan merger dan konsolidasi serta akuisisi bank.

Mengingat bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, dan larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh bank, merupakan kewajibankewajiban dan larangan-larangan yang ditetapkan oleh hukum (terutama oleh UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, dan Keputusan-keputusan Direksi BI), maka pelanggaran atas kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan itu, bila sampai menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dengan bank - termasuk nasabah penyimpan dana - sudah barang tentu merupakan "perbuatan melawan hukum". Menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, "Perbuatan melawan Hukum" itu dapat dijadikan dasar oleh pihak-pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian dari bank yang telah melakukan perbuatan melawan hukum itu. Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, bank (perbankan Indonesia) dalam melakukan usahanya (sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bagi Bank Umum dan pasal 13 bagi BPR) berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan ditetapkannya kewajiban bagi bank untuk menerapkan prinsip kehatihatian dalam menjalankan usahanya ialah, agar kesehatan bank tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya, dan bagi para nasabah penyimpan dana dari bank itu pada khususnya.

Tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam melakukan usahanya akan dapat mengakibatkan bank yang bersangkuton mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Kesulitan ini lebih lanjut akan dapat mengakibatkan bank tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap para nasabah, penyimpan dana bank itu, yaitu kewajiban untuk membayar kembali (melunasi) dana simpanan mereka. Prinsip kehati-hatian dalam oparasionalnya dijabarkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat berupa kewajiban-

kewajiban, pembatasan-pembatasan, dan larangan-larangan. Ketentuan yang berupa kewajiban, pembatasan, dan larangan bagi bank, yang merupakan penjabaran dari prinsip kehati-hatian itu, dikenal sebogai rambu-rambu kesehatan bank. Setelah berlakunya UU No.7 Tahun 1992, rambu-rambu kesehatan bank tersebut sebagian ditetapkan dalam UU No. 7/1992 dan sebagian lagi ditetapkan dalam Surat-surat Keputusan Direksi BI yang merupakan tambahan terhadap rambu-rambu kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam UU No.7/1992 sebagaimana telih diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Bank sebagai suatu lembaga kepercayaan, berarti eksistensi suatu bank sangat ter kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank itu. Makin tinggi kepercayaan masyarakat, makin tinggi kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank itu dan untuk menggunakan jasa-jasa lain dari bank tersebut. Terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, sangat tergantung bukan saja kepada keahlian pengelolanya - pengurus dari bank tersebuttetapi juga tergantung kepada integritas pengelolonya. Menyadari hal itu, maka Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai kriteria perbuatan tercela dalam bidang perbankan dari orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank. Ketentuan tersebut diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/118/KEP/DIK tanggal 25 Januari 1995 yang lebih lanjut diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/UPPB tanggal 25 Januari 1995. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992, yang menentukan bahwa sebagai salah satu syarat untuk dapat menjadi anggota direksi dan dewan komisaris bank umum, seseorang harus tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian dan harus **memiliki ahlak** dan moral yang baik.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, sebagai pelaksanaan Pasal 7 PP No. 70 Tahun 1992 itu, diharapkan untuk selanjutnya bank sebagai lembaga kepercayaan dan bagian dari sistem keuangan nasional, hanya dikelola **oleh** orang-orang yang bukan saja profesional, tetapi

juga mempunyai integritas yang tinggi. Perbuatan-perbuatan tercela yang dimaksud oleh Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, antara lain, melakukan manipulasi yang dapat merugikan bank, melakukan transaksi fiktif, melakukan kolusi dengan nasabah atau pihak lain yang merugikin bank, melakukan praktek bank dalam bank, atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank, melakukan window dressing dalam pembukuan atau laporan bank yang secara materiel berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank. Di samping itu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia itu juga melarang seseorang menjadi pemegang saham atau pengurus bank, yang mempunyai kredit macet pada suatu bank, pernah dihukum oleh pengadilan karena memiliki akhlak dan moral yang tidak baik, seperti penjudi atau penipu, orang yang sedang dihukum atau pernah dihukum karena tindak pidana di bidang perbankan atau perekonomian berdasarkan keputusan tetap pengadilan. Hal-hal tersebut hanyalah merupakan sebagian saja dari kewajiban-kewajiban, pembatasan-pembatasan dan laranganlarangan yang harus diperhatikan oleh manajemen bank dalam mengelola bank tersebut.

D. PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

Guna mengantisipasi berakhirnya Program Penjaminan Pemerintah pada tanggal 31 Januari 2000 dan menindaklanjuti ketentuan Pasa1 37B Undangundang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah dibahas konsep pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang LPS. Model LPS yang akan dibentuk direncanakan menggunakan skim penjaminan dengan alternatif asuransi deposito atau dana bersama atau lainnya. LPS ini merupakan lembaga yang melahirkan kegiatan penjaminan atas simpanan masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian kewajiban bank yang dijamin menurut konsep jaminan tersebut hanya kewajiban bank atas dana masyarakat penyimpan dana dan tidak mencakup jaminan kepada kreditur lainnya yang tercatat dalam offbalance sheet

sebagaimana telah dijamin oleh Pemerintah sampai dengan 31 Januari 2000 (bila tidak diperpanjang).

Namun tidak sampai di situ, bukan **lagi** Peraturan **Pemerintah** yang dikeluarkan untuk membentuk LPS, tetapi diterbitkanlah UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

LPS tersebut merupakan lembaga yang bersifat nirlaba dan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat permodalan LPS. Bentuk LPS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2004 merupakan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan sumber dana yang akan berasal dari modal disetor, fee yang akan dibayarkan oleh bank, sumber pendanaan lain dan hasil usaha. Khususnya untuk modal yang berasal dari Bank Indonesia, perlu dikemukakan bahwa pernyataan oleh Bank Indonesia dalam LPS adalah diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu : "Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Secara tegas disebutkan dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) Undangundang No. 23 Tahun 1999 sebagai berikut: " yang dimaksud dengan badan hukum atau badan hukum lainnya yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia adalah antara lain lembaga kliring, badan pemeringkat, dan lembaga penjamin simpanan. Pernyataan di luar badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah diperoleh persetujuan DPR".

Ada beberapa pemikiran dalam rangka pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut: Setiap bank **umum** yang berbadan hukum Indonesia dan BPR yang telah memperoleh izin usaha **serta** bank asing yang **belum** mengikuti program penjaminan di negaranya, wajib menjadi anggota dan berhak memperoleh manfaat penjaminan **berupa** pembayoran atas kewajiban bank kepada nasabah penyimpan yang meliputi pokok, dan bunga simpanan atau bagi hasil yang tercatat di bank. Sebagai imbalannya, bank wajib

membayar feeyang ditetapkan berdasarkan tingkat risiko usaha bank dan harus menandatangani perjanjian penjaminan. Tidak setiap simpanan akan dijamin oleh LPS, namun batasan jumlah yang dapat dijamin akan ditetapkan lebih lanjut oleh LPS. Untuk melaksanakan kewajibannya, LPS memiliki kewenangan untuk memeriksa bank namun terbatas pada meminta data dan informasi mengenai simpanan nasabah pada bank peserta serta berhak mengenakan sanksi administratif kepada bank.

Kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat dikatakan sebagai aset bank. Karena itu keputusan pemerintah untuk menjamin kewajiban bank merupakan langkah yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang merupakan motor dalam upaya penyehatan perbankan di Indonesia. Namun demikian, program tersebut nampaknya hanya merupakan pemicu untuk pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia. Kebutuhan adanya LPS merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi sebagai penunjang sistem pengawasan bank yang etektif dan merupakan iembaga yang diharapkan dapat menjamin pengembalian dana yang ditanamkan masyarakat pada bank. Kekhawatiran adanya moral hazard para pengurus dan pemilik bank bukan merupakan alasan penundaan pembentukan LPS, karena hal tersebut dapat diantisipasi dengan pemberlakukan ketentuan yang ketat dan wajib ditaati pengurus dan pemilik bank. Dengan demikian, hal yang kiranya perlu dipikirkan terlebih dahulu untuk pembentukan LPS adalah tersedianya perangkat hukum yang dapat mengatur tata cara pelaksanaan penjaminan oleh LPS, sanksi, dan tata cara pengawasan LPS terhadap bank, serta pengaturan pengawas terhadap LPS.

Premi Keanggotaan.

Premi yang dikenakan pada masing-masing anggota adalah suatu prosentase tertentu per tahun dibayar setiap tiga bulan sesuai dengan posisi dana pihak ketiga pada akhir triwulan yang lalu langsung pada LPS. Dengan demikian, premi akan merupakan biaya bagi bank. Besarnya premi dapat ditentukan berdasarkan suatu prosentase dari seluruh simpanan masyarakat dengan batasan bahwa untuk setiap rekening jumlah maksimum yang perlu

mendapat perlindungan (membayar premi) adalah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Untuk rekening-rekening simpanan yang melebihi Rp 10.000.000 maka kelebihannya tidak mendapat perlindungan asuransi, melainkan diselesaikan melalui proses likuidasi. Penetapan premi diserahkan pada LPS dengan memperhatikan kelaziman perhitungan dalam perasuransian tanpa perlu memperhatikan tingkat kesehatan bank. Pertimbangan untuk tidak mengaitkan risiko yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank dimaksudkan agar informasi memgenai tingkat kesehatan bank tidak perlu disampaikan oleh Bank Indonesia pada LPS; sekalilgus untuk mencegah pemeriksaan bank secara langsung oleh LPS. Dengan demikian tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dan Penggunaan Dana LPS.

Pengelolaan dana pada LPS dilakukan dengan memperhatikan aspek yang lazim dalam suatu perusahaan asuransi. Penggunaan dana LPS oleh bank hanya dapat dilakukan apabila suatu bank sudah dinyatakan untuk dilikuidasi. Menurut analisis Tim Pemantau Pembentukan LPS, dapat dikemukakan, LPS mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikan LPS, sebagai lembaga di luar Bank Indonesia tampaknya hanya bersifat umum, yakni lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan; menghindari terjadinya fenomena penarikan dana secara besar-besaran; melindungi para deposan kecil; melindungi bank-bank kecil. Sedangkan kelemahannya, sebagai lembaga di luar Bank Indonesia, LPS memerlukan informasi mengenai keadaan keuangan dan usaha bank yang sebenarnya merupakan informasi strategis yang hanya dapat diperoleh oleh Bank Indonesia, sehingga memerlukan adanya back-up facility dari Bank Indunesia dalam hal LPS tidak dapat menutupi pembayaran DPK yang dipertanggungkan; kurang terjaminnya rahasia bank; menimbulkan beban kerja tambahan bagi bank sehubungan dengan Laporan yang harus dikirim oleh Bank kepada LPS; kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan/persepsi antara Bank Indonesia dengan LPS mengenai kondisi suatu bank.

BABIV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Pembinaan dan pengawasan industri perbankan merupakan upaya preventip untuk mancegah terjadinya krisis, apakah karena adanya kesulitan likuiditas jangka pendek maupun karena masalah solvabilitas. Tujuan umum dari pembinaan dan pengawasan bank adalah, menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek yaitu perbankan yang dapat memeliharl kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar (dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor risiko seperti kemampuan baik dari segi sistem, finansial, maupun sumber daya manusia, sedangkan di lain pihak memperhatikan kenyataan bahwa pelayanan jasa perbankan pada saat ini belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia di samping adanya keinginan bahwa perbankan sebagai pusat teknologi dan inovasi mampu secara efektif mencari dan mengembangkan potensi ekonomi yang belum tergali di dalam masyarakat) dan kemanfaatan bank dalam menunjang pengendalian moneter serta perkembangan ekonomi Indonesia.
- 2. Untuk mengatasi kesulitan perbankan dewasa ini, Bank Indonesia secara for, al tidak memiliki jaringan pengaman (safety net) seperti perusahaan deposito. Untuk membantu bank-bank yang tengah sakit, Bank Indonesia memberikan bantuan mulai dari bantuan teknis, pengambil alihan manajemen hingga penguatan posisi keuangan bank bermasalah (rekapitalisasi) yang bersangkutan sebagai the lender of last resort,
- 3. Jaminan hukum yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilihat dari aspek kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan, serta hak-hak yang ditetapkan oleh hukum bagi bank terhadap para nasabah, serta mengenai sanki-sanki hukum yang dapat dijatuhkan kepada bank yang tidak mematuhi kewajiban-kewajibannya dan melanggar larangan-larangan itu, baik karena ketidakpatuhan dan pelanggaran itu telah

- menimbulkan kerugian bagi para nasabah penyimpan dana. Sanksi hukum yang dimaksud dapat berupa sanksi administratif terhadap bank itu dan terhadap pengelolanya (Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank), sanksi perdata dan sanksi pidana yang dapat diputuskan oleh Pengadilan terhadap pengelola bank.
- 4. **Salah** satu upaya yang dapat dilakukan untuk menangkal *rush* adalah dengan memberi rasa aman kepada masyarakat atas terjaminnya dana yang mereka simpan di bank. Cara tersebut dapat dilakukan baik dengan pembinaan dan pengawasan yang efektif **serta** dengan mengadakan program penjaminan. Di beberapa negara, program penjaminan tersebut antara lain dilakukan dengan melalui sistem asuransi simpanan (deposit insurance scheme) ataupun model penjaminan simpanan yang lain. Di negara-negara maju, lembaga pengelola asuransi dapat dilakukan oleh pemerintah, misalnya Amerika Serikat; atau lembaga swasta, misalnya Jerman dan Perancis. Di negara-negara lain, keikutsertaan dalam program asuransi simpanan ada yang bersifat wajib, dan ada yang bersifat sukarela. Di Indonesia, dewasa ini penjaminan diwujudkan melalui Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Pembayaran BPR. Kebijaksanaan tentang program penjaminan oleh Pemerintah hanya bersifat sementara mengingat Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK/017/1998 tanggal 28 Januari 1998 menetapkan bahwa jaminan Pemerintah berlaku pertama kali sejak 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januari 2000.

B. SARAN

1. Beberapa peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan **sebagaimana** yang tercantum dalam **ketentuan** UU **No.** 10 Tahun 1998 **perlu** segera diganti atau diubah sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU No. 23 Tahun 1999 karena sebagian dari tugas dan wewenang pengawasan tersebut akan beralih

- ke lembaga pengawasan lain. Sementara itu tugas pengaturan kegiatan perbankan akan tetap pada Bank Indonesia.
- 2. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat memerlukan manajemen, organisasi serta pengurus yang handal dan dapat dipercaya dalam menjalankan usaha bank, oleh karena itu perlu adanya persyaratanpersyaratan dalam pendirian bank yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapat izin dari Bank Indonesia yaitu, antara lain, persyaratan mengenai susunan organisasi dari pengurusan bank, permodalan bank, keahlian di bidang perbankan, serta kelayakan rencana kerja bank. Di samping itu Bank Indonesia juga perlu mengatur persyaratan yang cukup ketat terhadap pengurus bank yaitu harus tidak termasuk dalam daftar orang yang pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, memiliki kemampuan profesional, serta memiliki integritas yarg baik melalui ujian/seleksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan "Fit and Profer Test". Adanya persyaratan tersebut diharapkan dapat mencegah berdirinya bank-bank yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki struktur organisasi yang jelas dan diurus oleh orang yang tidak berkompeten di bidang perbankan serta memiliki integritas yang kurang baik. Integritas pengurus bank sangat penting karena merekalah yang mengelola bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Komarrudin, Kamus Perbankan, CV Rajawali, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984.
- Pangaribuan Simanjuntak, Emmy., "Jaminan Hukum yang Diberikan Oleh Bank Terhadap Keamanan Simpanan Nasabah". Makalah dibawakan dalam Seminar tentang Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RT di Jakarta, 23-25 Juni 1997.
- Setijoprodjo, **Bambang**, "*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1993/1994.
- Simorangkir, O.P., *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Press, Cetakan Ke-5, **Jakarta**, 1985.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, **Jakarta**, 1985
- Suyatno, Thomas., *Dasar-dasar Perkreditan*. Cetakan Kedua Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Tje Aman, Edy Putra., Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1986.